

**Peran Serikat Pekerja Nasional (SPN) DPC Kota Semarang
dalam Memengaruhi Penetapan Kebijakan Upah Minimum
Kota Semarang Tahun 2014**

Oleh:

M. Adnan Arsyad (14010110130110)

Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kotak Pos 1269

Website : <http://www.fisip.undip.ac.id/> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

*Role of the National Trade Union DPC Semarang In Influencing Determination
of Minimum Wage Policy In Semarang 2014*

The issue of minimum wage is an interesting thing to study. At the end of each year the government issued a policy to set minimum wages that must be paid by the company to its workers. Surely this is not an easy thing to do. Consider that Parties unions demanding higher minimum wages because the wages have not been able to meet their daily lives. Meanwhile, the employer argued that the wage increase would increase the cost of production which led to the company becoming uncompetitive in the industrialized world.

In this study, researchers used a qualitative method that will generate descriptive data. To obtain research purposes appropriate data sources, researchers used purposive sampling techniques to conduct interviews with National Trade Union (SPN) Kota Semarang and Dewan Pengupahan Kota Semarang.

SPN struggle to influence the process of determining the UMK Semarang carried through the political system and from outside the political system. The struggle through the political system is joined the Dewan Pengupahan Kota which had the authorities in determining the value of the Quality of Life (KHL) through a survey in five traditional markets in the city, namely Pasar Karangayu, Pasar Mangkang, Pasar Jatingaleh, Pasar Pedurungan and Pasar Langgar.

Researchers recommend, for the creation of a favorable climate in the industrial world, governments need to make improvements from regulation to implementation. Because as the executor of a policy, the government should be able to act decisively. That way, the regulations that have been made can be implemented properly.

Keywords: Policy, Trade Union, Wages, Conflict, Political Participation

A. PENDAHULUAN

Salah satu masalah pokok yang muncul pada hubungan industrial adalah penetapan upah minimum. Setiap tahun tuntutan kenaikan upah selalu berada di urutan teratas pada saat terjadi demonstrasi.

Jaminan hukum atas pemberian upah layak sebenarnya sudah tertulis pada UUD 1945 pasal 28D dan pasal 27 ayat (2) yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan upah dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Selain

itu dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam pasal 88 disebutkan bahwa setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang layak bagi kemanusiaan dan untuk mewujudkannya pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh. Kebijakan tersebut meliputi antara lain upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), upah lembur, struktur dan skala upah yang proporsional, serta upah untuk pembayaran pesangon.¹

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan. Dalam UU No. 13/2003 telah tercantum bahwa upah minimum tersebut harus berdasarkan KHL dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi dimana upah minimum bertujuan untuk memenuhi KHL.

KHL sendiri diatur dalam Permenakertrans No. 13/2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak, yang menyatakan bahwa KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. Permenakertrans No. 13/2012 merupakan aturan pelaksana dari pasal 89 (4) UU No. 13/2003 dan didalamnya terdapat 60 komponen KHL yang

¹ Surya Tjandra, et al., Advokasi Pengupahan di Daerah: Strategi Serikat Buruh di Era Otonomi Daerah, Jakarta: TURC, 2007, h 13

sebelumnya telah diatur dalam Permenakertrans No. 17/2005 yang hanya mencakup 46 indikator KHL.

Ketidakmampuan upah minimum untuk memenuhi kebutuhan hidup layak tentunya akan berpengaruh bagi kepentingan buruh, pengusaha, dan pemerintah. Dari sisi buruh, rendahnya daya beli upah minimum terhadap kebutuhan hidup dapat dipastikan akan berpengaruh terhadap kinerja dan produktivitas buruh. Kinerja dan produktivitas buruh yang rendah berpengaruh secara langsung terhadap pengusaha karena juga memengaruhi kinerja dan produktivitas perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi daya saing perusahaan.

Dalam hal ini pemerintah sebagai salah satu unsur tripartit menjadi mediator dan fasilitator antara pihak serikat buruh dan pengusaha dengan membentuk Dewan Pengupahan. Sesuai pasal 98 UU No. 13/2003 Dewan Pengupahan bertugas untuk memberikan saran, pertimbangan, dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah. Anggota dari Dewan Pengupahan terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, serikat pekerja/ serikat buruh, perguruan tinggi, dan pakar. Melalui Dewan Pengupahan maka serikat pekerja dan pengusaha dapat mencari jalan tengah untuk menentukan berapa besar upah minimum yang akan mereka sepakati bersama dengan melihat komponen KHL. Sehingga kepentingan kedua belah pihak dapat terpenuhi sesuai kebutuhan masing-masing.

Salah satu serikat pekerja yang aktif dalam memperjuangkan hak para pekerja adalah Serikat Pekerja Nasional (SPN). SPN merupakan salah satu serikat pekerja yang eksistensinya diakui dalam perjuangan gerakan buruh. Pada bulan

September 2013 lalu SPN menggelar aksi demonstrasi di gedung DPRD Jawa Tengah untuk menolak rencana instruksi presiden (Inpres) terkait pembatasan kenaikan upah minimum.² Setiap pergerakan yang dilakukan SPN pada dasarnya merupakan suatu perlawanan terhadap kebijakan yang merugikan serikat pekerja, sehingga untuk mengubah kebijakan agar menguntungkan pekerja merupakan sebuah peranan yang harus mereka lakukan sebagai salah satu tugas utama dari gerakan sosial. Bahkan perwakilan dari SPN juga terlibat dalam perumusan dan pengambilan kebijakan pada Dewan Pengupahan. Sehingga eksistensi SPN sangat berpengaruh dalam penetapan kebijakan UMK Semarang.

B. PERAN SERIKAT PEKERJA NASIONAL DALAM PROSES PENETAPAN KEBIJAKAN UPAH MINIMUM KOTA SEMARANG

B.1 Peran SPN Melalui Sistem Politik

Perjuangan SPN memiliki peran yang luas dalam memperjuangkan tuntutan pekerja, yaitu sebagai lembaga kontrol bagi penentuan kebijakan-kebijakan sosial, ekonomi dan politik dibidang ketenagakerjaan. Peran yang dilakukan adalah mengawal kebijakan pemerintah berkaitan dengan masalah pengupahan pekerja, yaitu dalam menetapkan UMK khususnya UMK Semarang untuk tahun 2014. Hal ini ditegaskan oleh Heru Budi Utoyo, dalam hasil wawancara berikut ini :

² <http://jateng.tribunnews.com/2013/09/13/ratusan-buruh-spn-semarang-demo-tolak-inpres-upah-minimum> diakses pada 6 April 2014

“Selama ini SPN selalu aktif dalam menyikapi masalah pengupahan. Untuk UMK 2014 SPN telah melakukan upaya-upaya seperti merumuskan KHL dan melakukan survey independen. Selain itu SPN juga melakukan aksi dan audiensi.”

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Serikat Pekerja Nasional selalu berupaya untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan hidup pekerja dan keluarga pekerja, salah satunya adalah pengupahan yang layak bagi pekerja. Kehidupan yang layak biasanya dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder.

Pekerja memiliki hak untuk memperoleh penghasilan yang layak sebagai upah bekerja, dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dalam mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak tersebut, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh. Upah layak merupakan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar karyawan dan keluarganya.

Kebijakan UMK merupakan solusi bagi permasalahan pengupahan yang muncul dalam dunia industri. Setiap tahun kebijakan tersebut selalu diperbarui untuk menetapkan besaran upah minimum yang akan diterima seorang pekerja. Dalam teori kebijakan publik dinyatakan bahwa kebijakan publik hanya dapat ditetapkan oleh pemerintahan yang sah. Meski penetapan kebijakan tersebut

merupakan kewenangan pemerintah namun tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk memengaruhi proses penetapan kebijakan tersebut, yaitu melalui saluran politik dan mengikuti rapat yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sebagai sebuah kelompok kepentingan SPN merupakan saluran politik bagi masyarakat pekerja yang ingin ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat politis, khususnya ikut andil dalam memengaruhi penetapan kebijakan UMK. Salah satu peran SPN dalam usaha untuk memengaruhi kebijakan UMK yaitu SPN turut menjadi anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang. Mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan, disebutkan bahwa Dewan Pengupahan Kota adalah suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit dan bertugas untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam rangka pengusulan nilai UMK.

Dari peraturan perundangan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi pekerja untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan dari hal tersebut SPN berupaya untuk dapat memperjuangkan tuntutan pekerja agar mendapatkan penghasilan yang layak. Perjuangan tersebut dilakukan dengan cara ikut berperan secara aktif untuk memengaruhi kebijakan upah minimum yang setiap tahun ditetapkan pemerintah. Baik itu peran secara politis dari dalam sistem politik maupun berperan untuk memberi tekanan dari luar.

Peran SPN Kota Semarang dalam mengawal aspirasi para pekerja di Semarang dilakukan dari awal dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Peran

awal dari SPN adalah keikutsertaan dalam Depeko (Dewan Pengupahan Kota). Peran awal dalam keikutsertaan SPN dalam Depeko adalah melakukan survei KHL.

Hasil wawancara dengan Bapak Slamet Kaswanto selaku Anggota Dewan Pengupahan Kota Semarang, yang menyatakan bahwa mekanisme penetapan UMK dilakukan berdasarkan hasil survei pasar tiap bulan yang dilakukan tim survei dari dewan pengupahan, kemudian didapatkan hasil KHL tiap bulan, kemudian dari tiap bulan itu diakumulasi menjadi satu KHL untuk dijadikan acuan penetapan UMK. Untuk UMK tahun 2014 KHL Kota Semarang yang digunakan sebagai usulan adalah KHL bulan Desember 2013, karena dianggap yang paling mendekati kebutuhan tahun 2014. Usulan UMK tahun 2014 yaitu Rp 1.900.000,- namun pada penetapannya besarnya nilai UMK Semarang adalah Rp 1.423.500,-. Pada saat itu survei dilakukan pada 5 (lima) pasar tradisional di Kota Semarang, yaitu Pasar Karangayu, Pasar Mangkang, Pasar Jatingaleh, Pasar Pedurungan, dan Pasar Langgar. Dasar usulan penetapan UMK diketahui dengan menggunakan harga item di pasar dengan nilai KHL tertinggi.

Dari uraian keterangan tersebut dapat dikatakan bahwa penetapan UMK merujuk pada kebutuhan hidup layak (KHL), dimana Depeko telah melakukan survei KHL pada 5 (lima) pasar tradisional yaitu Pasar Langgar, Pasar Pedurungan, Pasar Karangayu, Pasar Mangkang, dan Pasar Jatingaleh. Selain itu Depeko juga melakukan survei berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain diluar pasar tradisional, yang meliputi kebutuhan listrik, air bersih, transportasi, rekreasi, potong rambut, dan sewa kamar. Dengan kata lain dasar-dasar penentuan

KHL didasarkan pada survei lapangan yang didasarkan pada kondisi riil yang ada pada waktu yang sesuai.

B.2 Peran SPN dari Luar Sistem Politik

Peran lain dari SPN dalam memengaruhi penetapan kebijakan UMK Semarang tahun 2014 adalah memberikan pengaruh dari luar sistem politik, salah satunya adalah menawarkan konsep, yaitu dengan memberi pemahaman kepada masyarakat pekerja tentang upah minimum dan kualitas hidup layak. Misi yang dilakukan oleh SPN dalam merespon kebijakan penetapan UMK adalah terus menyuarakan konsep upah layak untuk masyarakat pekerja dan juga untuk pemerintah karena konsep ini juga merupakan aspirasi. Tujuannya agar UMK tahun berikutnya bisa lebih baik dari segi regulasi, nominal, dan sebagainya. SPN selama ini juga selalu aktif dalam mengikuti rapat-rapat yang diadakan pemerintah bersama Dewan Pengupahan yang diadakan rutin tiap bulan sekali di kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang menjelang penetapan UMK.

Peran SPN dari luar selain memberikan pemahaman pada masyarakat pekerja yaitu melakukan melakukan lobby dengan pihak-pihak yang berkompeten terhadap permasalahan pengupahan. Hal ini juga ditegaskan oleh Heru Budi Utoyo, dalam hasil wawancara berikut ini :

“Lobby ini kita maksudkan untuk memengaruhi kebijakan-kebijakan agar berpihak pada buruh. Karena lobby itu sasarannya adalah orang-orang yang berpengaruh secara politis. Contohnya mulai dari

memengaruhi Dewan Pengupahan Kota Semarang dalam rapat pleno dengan konsep-konsep upah layak, karena dalam dewan pengupahan lah kebijakan UMK dirumuskan sehingga dalam setiap rapat pleno kita usahakan selalu aktif menyuarakan konsep upah layak. Kemudian kita juga me-lobby Walikota Semarang.”

Dari wawancara di atas menunjukkan adanya peran yang dilakukan SPN dalam melakukan lobby terhadap pemerintah daerah sebagai pemangku kebijakan publik. Peran ini dapat dikatakan bahwa SPN ikut berpartisipasi dalam sistem politik untuk mengontrol kebijakan publik yang dilakukan pemerintah, dimana kebijakan publik merupakan produk politik dari pemerintah. Partisipasi politik merupakan kegiatan seorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, serta mempengaruhi kebijakan pemerintah.

C. SIMPULAN

Perjuangan SPN untuk memengaruhi proses penetapan UMK Semarang dilakukan melalui perjuangan dari dalam sistem politik maupun dari luar sistem politik. Perjuangan dari dalam yaitu ikut bergabung dalam Dewan Pengupahan Kota yang berwenang dalam menentukan besarnya nilai Kualitas Hidup Layak (KHL) melalui survei di 5 (lima) pasar tradisional di Kota Semarang, yaitu Pasar Karangayu, Pasar Mangkang, Pasar Jatingaleh, Pasar Pedurungan, dan Pasar Langgar. Sebagai *stake holder* dalam dunia industri, SPN merupakan salah satu unsur tripartit yang ikut berperan dalam memengaruhi proses penetapan kebijakan UMK Semarang tahun 2014.

Untuk mewujudkan upah layak tentunya pergerakan SPN juga dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah adanya pengurus yang solid dan bertanggungjawab, adanya dukungan dan keterlibatan anggota secara nyata, serta adanya dana mandiri yang dapat dikelola dengan benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Di lain sisi, SPN juga menemui beberapa faktor yang menghambat perjuangan mereka dalam mewujudkan upah layak. Faktor tersebut diantaranya adalah kondisi pekerja yang pasif terhadap permasalahan pengupahan. Selain itu lamanya perundingan yang melibatkan banyak pihak dalam Dewan Pengupahan juga memperlambat laju pergerakan SPN dalam memerjuangkan upah layak.